



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 01-K / PM II-08 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JEFRI SITUMORANG
Pangkat/NRP. : Kopda/31950346101174
Jabatan : Ta Ops Denma Kopssus
Kesatuan : Denma Kopssus
Tempat tgl. Lahir : Medan, 24 Nopember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Naggala 4 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh.

1. Dan Denma Kopassus selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dan Denma Kopassus selaku Anjum Nomor Kep/04/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-46/A-34/2012 bulan 8 Oktober 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danjen Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/40/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/276/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-166/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 18 Februari 2013.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-166/PM II-08/AD/VI/2011 18 Februari 2013.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/276/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama penahanan sementara.

Pidana pokok : Dipecat dari dinas militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7,500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Penetapan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1537/PEN/PID/2012/PN. JKT BAT tanggal 13 September 2012.

2. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 183 H/VI/2012/UPT LAB UJI NORKOBA tanggal 27 Agustus 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN.

- Barang-barang

- Nihil

2. Bahwa pembelaan (Pleddooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anggota TNI dilarang memasuki tempat hiburan malam seperti Diskotik dan menghisap/memakai Narkotika, Terdakwa mengaku salah atas perbuatan Terdakwa menghisap/memakai Narkotika jenis shabu-shabu dan juga sebelumnya pernah memakai pil Ekstasi dan sangat menyesal apa yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan menghisap/memakai Narkotika lagi.

2. Bahwa Terdakwa semenjak memakai Pil Ekstasi tahun 2004, dan menghisap/memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tahun 2008, dan menghisap/memakai Narkotika jenis shabu-shabu tahun 2010, semuanya tidak pernah ketahuan satuan maupun aparat penegak hukum, dan Terdakwa tidak pernah di hukum di satuan maupun di jatuhi Pidana penjara dari Pengadilan Militer. Dan pada saat dalam perkara Terdakwa yang disidangkan pada saat ini Terdakwa sedang menghisap/memakai Narkotika jenis shabu-shabu di dalam room bouchum Diskotik Miles Terdakwa ditangkap aparat Kepolisian Sat Polrestro Jakarta Barat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menghisap/memakai Narkotika jenis Shabu-shabu, sehingga Terdakwa telah menjalani masa penahanan selama 20 hari di Denpom Jaya/1 Tangerang sesuai surat dari Dan Denma kopassus nomorv Kep/03/V/III/2012 tanggal 11 Agustus 2012, dan Surat pembebasan dari tahanan nomor Kerp/04/V/III/2012 tanggal 23 Agustus 2012, selanjutnya Terdakwa dikembalikan di Kesatuan Denma Kopassus.

4. Bahwa Terdakwa terus terang dan tidak membeli-belit dalam pemeriksaan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta sehingga berjalan lancar.

5. Bahwa Terdakwa masih mudah dan masih dapat di bina di kesatuan Kopassus, sebagaimana layaknya seperti anggota prajurit TNI AD Lainnya, serta Terdakwa mempunyai kemampuan prestasi di bidang olah raga Tinju.

6. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD dilingkungan Kopassus TNI-AD berdinis dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab serta memiliki disiplin kerja yang tinggi atau selalu loyal terhadap pimpinan yang ada di lingkungan kesatuan Kopassus. Dan juga Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas Operasi di daerah Nangeroh Aceh Darusalam dan di Daerah Irian Jaya.

7. Bahwa Terdakwa tidak/bukan sebagai pencandu Narkotika baik jenis shabu-shabu atau pun Pil Ekstasi, karena Terdakwa tidak setiap hari menghisap/memakai Narkotika, atau Terdakwa menghisap/memakai Narkotika jenis shabu-shabu dengan jangka waktu berbulan-bulan baru menghisap/memakai Narkotika kembali.

8. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jojo Rumintang Lumbangaol.

Oleh karena Dakwaan Alternatif kedua dalam Tuntutan Oditur Militer yang diberikan kepada Terdakwa beserta unsur-unsurnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan pada saat ini yaitu : Agar Majelis Hakim Memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pidana penjara ringan-ringannya kepada diri Terdakwa, karena masih dapat di bina di kesatuan Kopassus, sebagaimana layaknya seperti anggota prajurit TNI AD Lainnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/276/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun 2012 di Diskotik Miles Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Jefri Situmorang menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secta di Rindam I/BB pada tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Grup 1 Serang setelah beberapa kali penugasan pada tahun 2009 dipindahkan ke Mako Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31950346101174.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menumpang taxi menuju Kampung Ambon Jakarta Barat untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu paket seberat 0,2 gram termasuk cangklong (kaca untuk membakar), Selanjutnya Terdakwa dengan membawa satu paket shabu-shabu tersebut pergi ke Diskotik Miles Jl. Mangga Besar 9 Jakarta Barat untuk menemui teman-teman yang dikenalnya untuk meminta THR, setelah tiba di Diskotik Miles Terdakwa duduk di Coffe Shop bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Zainudin Umasugi alis Billy, kemudian Terdakwa di ajak oleh Saksi-3 ke dalam room Bochum.
3. Bahwa setelah berada did lama room sudah ada teman-teman Saksi-3 diantaranya Saksi-4 Sdr. Ifan Umasugi, Saksi-5 Sdr. Irwan Pawae bin Muhamad Pawea, Saksi-6 Sdri. Nurcahyani, Saksi-7 Sdri. Junita dan Saksi-8 Sdri. Harisma Pranata yang sedang karaoke, kemudian Saksi-3 menawarkan minuman kepada Terdakwa dan Terdakwa memesan minuman the manis hangat, sambil menunggu pesanan Terdakwa meyerahkan cangklong terbuat dari kaca yang sudah berisi shabu-shabu setengah dari yang dibeli Terdakwa sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 membuat bong (alat untuk mengisap) dari botol aqua setengah jadi kemudian cangklong yang sudah berisi shabu shabu di bakar dan dihisap dengan bong oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali bergantian dengan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-4 dan Saksi-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima unit III Sat Narkoba Polresto Jakarta Barat, kemudian Kasubnit I Narkoba bersama Saksi-1 Brigadir Dicky Maryanto NRP 82030534 dan Saksi-2 Bripka Madjen Silaban, SH NRP. 76090631 dan anggota Sat Narkoba Polresto Jakarta Barat mendatangi Diskotik Miles di Jl. Mangga Besar dan menangkap Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 yang sedang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah cangklong dari kaca 1 (satu) buah bong dari botol aqua dan setengah butir pil ekstasi warna merah jambu.

5. Bahwa kemudian Terdakwa laporan dari masyarakat yang diterima unit III Sat Narkoba Polresto Jakarta Barat, kemudian Kasubnit I Narkoba bersama Saksi-1 Brigadir Dicky Maryanto NRP 82030534 dan Saksi-2 Bripka Madjen Silaban, SH NRP 76090631 dan anggota Sat Narkoba Polresto Jakarta Barat mendatangi Diskotik Miles di Jl. Mangga Besar dan menangkap Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangklong dari kaca, 1 (satu) buah bong dari botol aqua dan setengah butir pil Ekstasi warna merah jambu.

6. Bahwa Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan urine Terdakwa benar mengandung MDMA/ (±)-N α Dimetil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 37 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 138 H./VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Agustus 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN.

7. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali datang ke Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli shabu-shabu dan dikonsumsi di tempat yaitu pada bulan Februari 2010, bulan Juli 2011, bulan Juli 2012 dan pada tanggal 10 Agustus 2010 yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresto Jakarta Barat.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2008 dan untuk narkotika jenis lain yaitu ekstasi sejak tahun 2004.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Diskotik Miles Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya dalam di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana.

"Setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Jefri Situmorang menjadi Prajurit TNI AD memalui pendidikan Secta di Rindam I/BB pada tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Grup 1 Serang setelah beberapa kali penugasan pada tahun 2009 dipindahkan ke Mako Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31950346101174.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 210 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menumpang taxi menuju Kampung Ambon Jakarta Barat untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu paket seberat 0,2 gram termasuk cangklong (kaca untuk membakar), Selanjutnya Terdakwa dengan membawa satu paket shabu-shabu tersebut pergi ke Diskotik Miles Jl. Mangga Besar 9 Jakarta Barat untuk menemui teman-teman yang dikenalnya untuk meminta THR, setelah tiba di Diskotik Miles Terdakwa duduk di Coffe Shop bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Zainudin Umasugi alis Billy, kemudian Terdakwa di ajak oleh Saksi-3 ke dalam room Bochum.

3. Bahwa setelah berada did lama room sudah ada teman-teman Saksi-3 diantaranya Saksi-4 Sdr. Ifan Umasugi, Saksi-5 Sdr. Irwan Pawae bin Muhamad Pawea, Saksi-6 Sdri. Nurcahyani, Saksi-7 Sdri. Junita dan Saksi-8 Sdri. Harisma Pranata yang sedang karaoke, kemudian Saksi-3 menawarkan minuman kepada Terdakwa dan Terdakwa memesan minuman the manis hangat, sambil menunggu pesanan Terdakwa meyerahkan cangklong terbuat dari kaca yang sudah berisi shabu-shabu setengah dari yang dibeli Terdakwa sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 membuat bong (alat untuk mengisap) dari botol aqua setengah jadi kemudian cangklong yang sudah berisi shabu shabu di bakar dan dihisap dengan bong oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali bergantian dengan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-4 dan Saksi-5.

4. Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima unit III Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat, kemudian Kasubnit I Narkoba bersama Saksi-1 Brigadir Dicky Maryanto NRP 82030534 dan Saksi-2 Briпка Madjen Silaban, SH NRP. 76090631 dan anggota Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat mendatangi Diskotik Miles di Jl. Mangga Besar dan menangkap Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 yang sedang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah cangklong dari kaca 1 (satu) buah bong dari botol aqua dan setengah butir pil ekstasi warna merah jambu.

5. Bahwa kemudian Terdakwa laporan dari masyarakat yang diterima unit III Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat, kemudian Kasubnit I Narkoba bersama Saksi-1 Brigadir Dicky Maryanto NRP 82030534 dan Saksi-2 Briпка Madjen Silaban, SH NRP 76090631 dan anggota Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat mendatangi Diskotik Miles di Jl. Mangga Besar dan menangkap Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangklong dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) buah bong dari botol aqua dan setengah butir pil Ekstasi warna merah jambu.

6. Bahwa Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan urine Terdakwa benar mengandung MDMA/ (±)-N α Dimetil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 37 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nrkotika sesuai berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 138 H./VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Agustus 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN.

7. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali datang ke Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli shabu-shabu dan dikonsumsi di tempat yaitu pada bulan Februari 2010, bulan Juli 2011, bulan Juli 2012 dan pada tanggal 10 Agustus 2010 yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresto Jakarta Barat.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2008 dan untuk narkotika jenis lain yaitu ekstasi sejak tahun 2004.

-----Berpendapat---: Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas diranya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk Mahatma Budhi, S.H.Kapten Chk Amintas Marpaung, S.H. berdasarkan Surat Perintah Danjen Kopassus Nomor Sprin/186/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 18 Februari 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Dicky Maryanto**. Pangkat / NRP : Brigadir / 82030534, Jabatan : Angg Sat Narkoba, Kesatuan : Polres Jakarta Barat, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta Jenis kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. S. Paman No. 31 Slipi Jakarta Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 Brigadir Dicky Maryanto NRP 82030534 tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Jefri Situmorang NRP 31950346101174 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Unit III Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat telah menerima laporan dari masyarakat bahwa 3 (tiga) orang bandar narkoba dari Kampung Ambon Cengkareng di dalam Diskotik Miles.

3. Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 15.30 Wib Saksi beserta 7 (tujuh) anggota Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat dibawah pimpinan Kasubnit I Narkoba Iptu Risis Priyatna pergi ke Diskotik Mils di Jl. Mangga besar Raya Jakarta Barat, kemudian Saksi langsung menuju room Bochum melakukan pengeledahan.

4. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Saksi melihat satu paket Narkotika jenis shabu-shabu di atas sofa room tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan paket tersebut milik Sdr. Billy teman Terdakwa dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta 6 (enam) orang sipil teman Terdakwa di bawa ke Mapolrestro Jakarta Barat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap, : **Harisma Pranata**, Pekerjaan : Mahasiswi, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 30 Maret 1992, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kebon Pala I No. 23 Rt. 001 Rw. 005 Kampung Melayu Jatinegara Jakarta Timur.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 Sdri. Harisma Pranata tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Jefri Situmorang NRP 31950346101174 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Sdri. Nurcahyani, Sdri. Yunita, Sdr. Irwan als Rando dan Sdr. Irfan masuk ke Diskotik Miles dan pada saat di dalam room memesan minuman ringan jenis Es Tea, Coca-cola, Sprite dan Fanta sambil bernyanyi, sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Billy masuk bergabung bernyanyi dan keluar lagi, tidak lama Sdr. Billy masuk bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa menghisap shabu-shabu menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral selanjutnya bergantian dengan Sdr. Billy, Sdr. Irwan als Rando dan Sdr. Irfan.

3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib masuk ke dalam room sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki mengaku polisi dari Polrestro Jakarta Barat langsung memeriksa semua orang yang didalam room dan dibawa ke Mapolrestro Jakarta Barat.

4. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti satu paket shabu-shabu, namun Saksi tidak mengetahui milik siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dan Saksi tidak ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Nurchayani**, Pekerjaan : Mahasiswi, Tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 18 Oktober 1989, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Damai 2 Blok E No. 97 Margahayu Jaya Rt. 002 Rw. 019 Margahayu Bekasi Timur.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 Sdri. Nurchayani tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Jefri Situmorang NRP 31950346101174 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Sdri. Risma, Sdri. Junita, Sdr. Irwan als Rando dan Sdr. Irfan masuk ke diskotik Miles dan pada saat di dalam room memesan minuman ringan jenis Es Tea, Coca-cola, Sprite dan Fanta sambil bernyanyi, sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Billy masuk bergabung bernyanyi dan keluar lagi, tidak lama Sdr. Billy masuk bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa menhisap shabu-shabu menggunakan bong yang terbuat dari botol air minral selanjutnya bergantian dengan Sdr. Billy, Sdr. Irwan als Rando dan Sdr. Irfan.

3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib masuk ke dalam room sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki mengaku polisi dari Polrestro Jakarta Barat langsung memeriksa semua orang yang didalam room dan dibawa ke Mapolrestro Jakarta Barat.

4. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti satu paket shabu-shabu, namun Saksi tidak mengetahui milik siapa barang tersebut dan Saksi tidak ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Junita**, Pekerjaan : Sekertaris Sekdirkorta, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 5 Juni 1990, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jl. AMD V No. 1 Rt. 005 Rw. 010 Petugangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 Sdri. Junita tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Jefri Situmorang NRP 31950346101174 dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Sdri. Risma, Sdri. Nurcahyani, Sdr. Irwan als Rando dan Sdr. Irfan masuk ke diskotik Miles dan pada saat di dalam room memesan minuman ringan jenis Es Tea, Coca-cola, Sprite dan Fanta sambil bernyanyi, sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Billy masuk bergabung bernyanyi dan keluar lagi, tidak lama Sdr. Billy masuk bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa menhisap shabu-shabu menggunakan bong yang terbuat dari botol air minral selanjutnya bergantian dengan Sdr. Billy, Sdr. Irwan als Rando dan Sdr. Irfan.

3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib masuk ke dalam room sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki mengaku polisi dari Polrestro Jakarta Barat langsung memeriksa semua orang yang didalam room dan dibawa ke Mapolrestro Jakarta Barat.

4. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti satu paket shabu-shabu, namun Saksi tidak mengetahui milik siapa barang tersebut dan Saksi tidak ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para Saksi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, dan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan keterangannya, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Zainudin Umasugi als Billy**, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 21 Juli 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam. Tempat tinggal : Jl. Sawitri No. 33 Rt. 14 Rw. 02 Baranangsiang Bogor Timur Bogor.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Saksi-5 sedang cuti ke Medan maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Sdr. Zainudin Umasugi als Billy kenal dengan Terdakwa Kopda Jefri Situmorang NRP 31950346101174 sejak tahun 2010 di diskotik Miles Jakarta barat, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 15.30 Wib Saksi beserta 7 (tujuh) anggota Sat Norkoba Polrestro Jakarta Barat dibawah pimpinan Kasubnit I Narkoba Iptu Risis Priyatna pergi ke Diskotik Mils di Jl. Mangga besar Raya Jakarta Barat, kemudian Saksi langsung menuju room Bochum melakukan pengeledahan terhadap pengunjung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi tiba di Diskotik Miles Mangga Besar Jakarta Barat untuk bekerja sebagai pengawas petugas keamanan pada saat itu Saksi bertemu dengan sepupu Saksi yang bernama Ivan dan Sdr. Irwan als Rando bersama 3 (tiga) orang perempuan temannya meminta tolong kepada Saksi untuk di bukakan room selanjutnya oleh Captain tersebut mengantar Saksi dan Sdr. Ivan beserta teman-temannya ke room Bouchum dan Saksi keluar lagi untuk meminjam charger HP Saksi.

4. Bahwa setelah di dalam room Saksi membuat alat penghisap (bong) dari botol bekas iar minum setelah bong jadi Terdakwa mengeluarkan cangklong dari bahan yang sudah berisi narkotika jenis shabu-shabu, dan cangklong tersebut ditempelkan ke bong kemudian di bakar selanjutnya dihisap oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi 2 (dua) kali dan bergantian dengan Sdr. Irwan alias Rando sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. Ivan sebanyak 6 (enam) kali, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan satu paket kecil sambil berkata "kalo mau pake lagi ini masih ada sisa".

5. Bahwa kemudian datang kira-kira 10 (sepuluh) orang mengaku dari Reserse Narkotika Polrestro Jakarta Barat dan langsung memeriksa semua yang ada di dalam room termasuk Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berusaha lompat dari tempat duduk untuk melarikan diri, namun tidak berhasil, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Irwan, Sdr. Ivan dan 3 (tiga) teman perempuannya dibawa ke Mapolrestro Jakarta Barat.

6. Bahwa barang bukti berupa satu paket shabu-shabu yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Irfan Umasugi**, Pekerjaan, : Swasta, Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 8 Mei 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan, : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Ruita No. 33 Rt. 007 Baranagsiang Bogor Timur Bogor.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 Sdr. Irfan Umasugi kenal dengan Terdakwa Kopda Jefri Situmorang NRP 31950346101174 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 07.00 Wib Saksi berangkat dari rumahnya di Bogor menuju daerah Lokasari Jakarta Barat menemui Sdr. Irwan als Rando untuk menagih hutang di Glodok Jakarta Barat, karena waktunya masih lama Saksi bersama Sdr. Irfan dan 3 (tiga) orang perempuan teman Sdr. Irfan pergi menuju diskotik Miles di Mangga Besar bertemu dengan Sdr. Billy memesan room.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mendapat room Bochum Sdr. Billy keluar room, namun tidak lama masuk kedalam room lagi bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi melihat bong dan cangklong di atas meja selanjutnya Saksi menghisap bong tersebut dan tidak lama datang kira-kira 10 (sepuluh) orang laki-laki yang mengaku dari Polrestro Jakarta Barat langsung memeriksa semua orang yang berada di dalam room, selanjutnya Saksi, Sdr. Billy, Terdakwa, Sdr. Irwan dan tiga orang perempuan teman Sdr. Irwan dibawa ke Mapolrestro Jakarta Barat untuk diminta keterangan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui shabu-shabu tersebut milik siapa dan dari mana tetapi shabu-shabu tersebut ada di atas setelah Sdr. Billy dan Terdakwa masuk ke dalam room.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Irwan Pawae bin Muhammad Pawae**, Pekerjaan : Swasta, Tempat dan tanggal lahir : Tamilo, 23 Agustus 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Samali Ujung Rt. 08 Rw. 04 No. 9 B Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 Sdr. Irwan Pawae bin Muhammad Pawae tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Jefri Situmorang NRP 31950346101174 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Sdr. Irfan, Sdri. Risma, (pacar Saksi) dan 2 (dua) orang perempuan temannya masuk kedalam diskotik Miles untuk berkaraoke, namun karena uang Saksi tidak cukup maka Saksi meyeruh Sdr. Irfan untuk mencari Sdr. Billy yang bekerja sebagai security di diskotik tersebut untuk membantu membuka room, setelah Sdr. Billy datang Sdr. Billy berbicara dengan captain (pengawas waiters), selanjutnya captain tersebut membuka room bochum.

3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Billy masuk ke dalam room bersama dengan Terdakwa, pada saat Saksi berkaraoke Sdr. Billy duduk di sofa sementara Terdakwa mondar-mandir keluar masuk room, tidak lama Saksi melihat Sdr. Billy dan Terdakwa menhisap Narkotika jenis shabu-shabu dan diikuti oleh Sdr. Irfan dan setelah menyanyi Saksi juga ikut menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi menyanyi lagi.

4. Bahwa kemudian datang kurang lebih 10 (sepuluh) orang laki-laki yang mengaku dari Polrestro Jakarta Barat memeriksa semua orang yang berada di dalam room dan membawa ke Ma[polrestro Jakarta Barat dan Saksi tidak mengetahui milik siapa satu paket shabu-shabu yang diamankan dari dlama room tersebut, selain itu ditemukan setengah butir pil jenis inek milik Sdr. Billy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **Madjen Silaban, SH**, Pangkat / NRP.: Bripka / 76090631, Jabatan : Angg Sat Narkoba, Kesatuan : Polrestro Jakarta Barat, Tempat dan tanggal lahir : Siampa Paga, 25 September 1976, Jenis kelamin, : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Kristen, Tempat tinggal : Jl. S. Parman No. 31 Slipi Jakarta Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Bripka Madjen Silaban, SH NRP 76090631 tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Jefri Situmorang NRP 31950346101174 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 15.30 Wib Saksi beserta 7 (tujuh) anggota Sat Norkoba Polrestro Jakarta Barat dibawah pimpinan Kasubnit I Narkoba Iptu Risis Priyatna pergi ke Diskotik Mils di Jl. Mangga besar Raya Jakarta Barat, kemudian Saksi langsung menuju room Bochum melakukan pengeledahan terhadap pengunjung.
3. Bahwa setibanya di Diskotik Saksi dan Petugas lainnya masuk kedalam Diskotik yang ramai pengunjung untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung, pada saat lampu dinyalakan Saksi melihat salah satu pengunjung yang penampilannya seperti anggota keluar diskotk kemudian Saksi menghadang dan melakukan penghormatan sambil menanyakan identitas pengunjung tersebut ternyata benar yang bersangkutan anggota TNI AD bernama Kopka Samsudin Nrp. 631417 Kesatuan Brigif-1 Pik/JS.
4. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Saksi melihat satu paket Narkotika jenis shabu-shabu di atas sofa room tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan paket tersebut milik Sdr. Billy teman Terdakwa dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta 6 (enam) orang sipil teman Terdakwa di bawa ke Mapolrestro Jakarta Barat.
5. Bahwa karena Terdakwa anggota TNI AD aktif maka Kasat Narkoba menghubungi Subgar Jakarta Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Jefri Situmorang menjadi Prajurit TNI AD memalui pendidikan Secta di Rindam I/BB pada tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Grup 1 Serang setelah beberapa kali penugasan pada tahun 2009 dipindahkan ke Mako Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31950346101174.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menumpang taxi menuju Kampung Ambon Jakarta Barat untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu paket seberat 0,2 gram termasuk cangklong (kaca untuk membakar), Selanjutnya Terdakwa dengan membawa satu paket shabu-shabu tersebut pergi ke Diskotik Miles Jl. Mangga Besar 9 Jakarta Barat untuk menemui teman-teman yang dikenalnya untuk meminta THR, setelah tiba di Diskotik Miles Terdakwa duduk di Coffe Shop bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Zainudin Umasugi alis Billy, kemudian Terdakwa di ajak oleh Saksi-3 ke dalam room Bochum.

3. Bahwa setelah berada didalam room sudah ada teman-teman Saksi-3 diantaranya Saksi-4 Sdr. Ifan Umasugi. Saksi-5 Sdr. Irwan Pawae bin Muhamad Pawae, Saksi-6 Sdri. Nurcahyani, Saksi-7 Sdri. Junita dan Saksi-8 Sdri. Harisma Pranata yang sedang karaoke, kemudian Saksi-3 menawarkan minuman kepada Terdakwa dan Terdakwa memesan minuman the manis hangat, sambil menunggu pesanan Terdakwa meyerahkan cangklong terbuat dari kaca yang sudah berisi shabu-shabu setengah dari yang dibeli Terdakwa sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 membuat bong (alat untuk mengisap) dari botol aqua setengah jadi kemudian cangklong yang sudah berisi shabu shabu di bakar dan dihisap dengan bong oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali bergantian dengan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-4 dan Saksi-5.

4. Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima unit III Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat, kemudian Kasubnit I Narkoba bersama Saksi-1 Brigadir Dicky Maryanto NRP 82030534 dan Saksi-2 Bripka Madjen Silaban, SH NRP. 76090631 dan anggota Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat mendatangi Diskotik Miles di Jl. Mangga Besar dan menangkap Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 yang sedang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah cangklong dari kaca 1 (satu) buah bong dari botol aqua dan setengah butir pil ekstasi warna merah jambu.

5. Bahwa kemudian Terdakwa Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 berikut barang bukti dibawa ke Mapolrestro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan karena Terdakwa anggota TNI maka oleh Polrestro Jakarta Barat Terdakwa diserahkan ke Subgar Jakarta barat.

6. Bahwa Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan urine Terdakwa benar mengandung MDMA/ (\pm)-N α Dimetil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 37 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nrkotika sesuai berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 138 H./VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Agustus 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN.

7. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali datang ke Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli shabu-shabu dan dikonsumsi di tempat yaitu pada bulan Februari 2010, bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, bulan Juli 2012 dan pada tanggal 10 Agustus 2010 yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresto Jakarta Barat.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2008 dan untuk narkoba jenis lain yaitu ekstasi sejak tahun 2004.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

- Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Penetapan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1537/PEN/PID/2012/PN. JKT BAT tanggal 13 September 2012.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 183 H/VII/2012/UPT LAB UJI NORKOBA tanggal 27 Agustus 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN.

- Barang-barang : - Nihil.

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Jefri Situmorang menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secta di Rindam I/BB pada tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Grup 1 Serang setelah beberapa kali penugasan pada tahun 2009 dipindahkan ke Mako Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31950346101174.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menumpang taxi menuju Kampung Ambon Jakarta Barat untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu paket seberat 0,2 gram termasuk cangklong (kaca untuk membakar), Selanjutnya Terdakwa dengan membawa satu paket shabu-shabu tersebut pergi ke Diskotik Miles Jl. Mangga Besar 9 Jakarta Barat untuk menemui teman-teman yang dikenalnya untuk meminta THR, setelah tiba di Diskotik Miles Terdakwa duduk di Coffe Shop bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Zainudin Umasugi alis Billy, kemudian Terdakwa di ajak oleh Saksi-3 ke dalam room Bochum.

3. Bahwa benar setelah berada did lama room sudah ada teman-teman Saksi-3 diantaranya Saksi-4 Sdr. Ifan Umasugi. Saksi-5 Sdr. Irwan Pawae bin Muhamad Pawea, Saksi-6 Sdri. Nurcahyani, Saksi-7 Sdri. Junita dan Saksi-8 Sdri. Harisma Pranata yang sedang karaoke, kemudian Saksi-3 menawarkan minuman kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa memesan minuman the manis hangat, sambil menunggu pesanan Terdakwa meyerahkan cangklong terbuat dari kaca yang sudah berisi shabu-shabu setengah dari yang dibeli Terdakwa sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 membuat bong (alat untuk mengisap) dari botol aqua setengah jadi kemudian cangklong yang sudah berisi shabu shabu di bakar dan dihisap dengan bong oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali bergantian dengan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-4 dan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dengan Tuntutan yang telah di kemukakannya tetapi mengenai pemidanaanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I

Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu : **"Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I"**

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalah gunaan" adalah memakai narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pada saat digunakan artinya sipetindak/Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Jefri Situmorang menjadi Prajurit TNI AD memalui pendidikan Secta di Rindam I/BB pada tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Grup 1 Serang setelah beberapa kali penugasan pada tahun 2009 dipindahkan ke Mako Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31950346101174.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 210 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menumpang taxi menuju Kampung Ambon Jakarta Barat untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu paket seberat 0,2 gram termasuk cangklong (kaca untuk membakar), Selanjutnya Terdakwa dengan membawa satu paket shabu-shabu tersebut pergi ke Diskotik Miles Jl. Mangga Besar 9 Jakarta Barat untuk menemui teman-teman yang dikenalnya untuk meminta THR, setelah tiba di Diskotik Miles Terdakwa duduk di Coffe Shop bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Zainudin Umasugi alis Billy, kemudian Terdakwa di ajak oleh Saksi-3 ke dalam room Bochum.

3. Bahwa benar setelah berada didalam room sudah ada teman-teman Saksi-3 diantaranya Saksi-4 Sdr. Ifan Umasugi. Saksi-5 Sdr. Irwan Pawae bin Muhamad Pawea, Saksi-6 Sdri. Nurcahyani, Saksi-7 Sdri. Junita dan Saksi-8 Sdri. Harisma Pranata yang sedang karaoke, kemudian Saksi-3 menawarkan minuman kepada Terdakwa dan Terdakwa memesan minuman the manis hangat, sambil menunggu pesanan Terdakwa meyerahkan cangklong terbuat dari kaca yang sudah berisi shabu-shabu setengah dari yang dibeli Terdakwa sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 membuat bong (alat untuk mengisap) dari botol aqua setengah jadi kemudian cangklong yang sudah berisi shabu shabu di bakar dan dihisap dengan bong oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali bergantian dengan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-4 dan Saksi-5.

4. Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima unit III Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat, kemudian Kasubnit I Narkoba bersama Saksi-1 Brigadir Dicky Maryanto NRP 82030534 dan Saksi-2 Briпка Madjen Silaban, SH NRP. 76090631 dan anggota Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat mendatangi Diskotik Miles di Jl. Mangga Besar dan menangkap Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 yang sedang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah cangklong dari kaca 1 (satu) buah bong dari botol aqua dan setengah butir pil ekstasi warna merah jambu.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa laporan dari masyarakat yang diterima unit III Sat Narkoba Polresto Jakarta Barat, kemudian Kasubnit I Narkoba bersama Saksi-1 Brigadir Dicky Maryanto NRP 82030534 dan Saksi-2 Briпка Madjen Silaban, SH NRP 76090631 dan anggota Sat Narkoba Polresto Jakarta Barat mendatangi Diskotik Miles di Jl. Mangga Besar dan menangkap Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangklong dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) buah bong dari botol aqua dan setengah butir pil Ekstasi warna merah jambu.

6. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan urine Terdakwa benar mengandung MDMA/ (±)-N α Dimetil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 37 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 138 H./VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Agustus 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN.

7. Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali datang ke Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli shabu-shabu dan dikonsumsi di tempat yaitu pada bulan Februari 2010, bulan Juli 2011, bulan Juli 2012 dan pada tanggal 10 Agustus 2010 yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresto Jakarta Barat.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2008 dan untuk narkotika jenis lain yaitu ekstasi sejak tahun 2004.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Bagi diri Sendiri"**

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Jefri Situmorang menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secta di Rindam I/BB pada tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Grup 1 Serang setelah beberapa kali penugasan pada tahun 2009 dipindahkan ke Mako Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31950346101174.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menumpang taxi menuju Kampung Ambon Jakarta Barat untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu paket seberat 0,2 gram termasuk cangklong (kaca untuk membakar), Selanjutnya Terdakwa dengan membawa satu paket shabu-shabu tersebut pergi ke Diskotik Miles Jl. Mangga Besar 9 Jakarta Barat untuk menemui teman-teman yang dikenalnya untuk meminta THR, setelah tiba di Diskotik Miles Terdakwa duduk di Coffe Shop bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Zainudin Umasugi alis Billy, kemudian Terdakwa di ajak oleh Saksi-3 ke dalam room Bochum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar setelah berada did lama room sudah ada teman-teman Saksi-3 diantaranya Saksi-4 Sdr. Ifan Umasugi. Saksi-5 Sdr. Irwan Pawae bin Muhamad Pawea, Saksi-6 Sdri. Nurcahyani, Saksi-7 Sdri. Junita dan Saksi-8 Sdri. Harisma Pranata yang sedang karaoke, kemudian Saksi-3 menawarkan minuman kepada Terdakwa dan Terdakwa memesan minuman teh manis hangat, sambil menunggu pesanan Terdakwa menyerahkan cangklong terbuat dari kaca yang sudah berisi shabu-shabu setengah dari yang dibeli Terdakwa sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 membuat bong (alat untuk mengisap) dari botol aqua setengah jadi kemudian cangklong yang sudah berisi shabu shabu di bakar dan dihisap dengan bong oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali bergantian dengan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-4 dan Saksi-5.

4. Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima unit III Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat, kemudian Kasubnit I Narkoba bersama Saksi-1 Brigadir Dicky Maryanto NRP 82030534 dan Saksi-2 Bripka Madjen Silaban, SH NRP. 76090631 dan anggota Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat mendatangi Diskotik Miles di Jl. Mangga Besar dan menangkap Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 yang sedang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah cangklong dari kaca 1 (satu) buah bong dari botol aqua dan setengah butir pil ekstasi warna merah jambu.

5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan urine Terdakwa benar mengandung MDMA/ (±)-N α Dimetil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 37 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 138 H./VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Agustus 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN.

6. Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali datang ke Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli shabu-shabu dan dikonsumsi di tempat yaitu pada bulan Februari 2010, bulan Juli 2011, bulan Juli 2012 dan pada tanggal 10 Agustus 2010 yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polrestro Jakarta Barat.

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2008 dan untuk narkotika jenis lain yaitu ekstasi sejak tahun 2004.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Bagi diri sendiri**" telah terpenuhi.

Menimbang

: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya mengetahui dan menyadari mengkonsumsi sabu-sabu perbuatan melanggar hukum, namun demikian Terdakwa tetap melakukannya mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Billy yang bekerja sebagai petugas keamanan Diskotik Milles.
2. Bahwa motif Terdakwa yang sudah sering datang ke Kampung Ambon dan berteman dengan para pengedar dan penyalahguna narkoba menunjukkan Terdakwa sudah salah dalam bergaul dan tidak lagi menjaga harga dirinya sebagai anggota TNI yang selayaknya menjadi teladan di masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, yang sebelumnya Terdakwa tidak menyadari tentang dampak dan akibatnya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran gelap Narkoba di masyarakat, dan dapat merusak Terdakwa sendiri, Sanksi yang tegas harus diterapkan bagi prajurit penyalahguna narkoba karena penyalahgunaan narkoba golongan I oleh seorang prajurit TNI akan mempengaruhi kesiapannya baik kesehatan fisik maupun mental dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa telah lama berdinias.

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah tentang pembrantasan Penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun terdapat hal yang memberatkan diri Terdakwa, namun dari beberapa hal yang meringankan Terdakwa antara lain bahwa Terdakwa pada waktu tertangkap sedang melakukan penyalahgunaan narkotika karena ajakan Sdr. Willy dan Terdakwa atas keterangannya sendiri mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa benar telah mengkonsumsi narkotika dan oleh karenanya hasil tes urine Terdakwa dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa benar melakukan perbuatannya sebagaimana didakwakan, maka tuntutan pidana Oditur perlu lebih diperingan dan Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Penetapan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1537/PEN/PID/2012/PN. JKT BAT tanggal 13 September 2012.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 183 H/VII/2012/UPT LAB UJI NORKOBA tanggal 27 Agustus 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berkaitan dengan perkara ini perlu di tentukan statusnya untuk di lekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Jefri Situmorang Kopda NRP 31950346101174 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : Selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Penetapan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1537/PEN/PID/2012/PN. JKT BAT tanggal 13 September 2012.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 183 H/VII/2012/UPT LAB UJI NORKOBA tanggal 27 Agustus 2012 dari UPT Labolatorium Uji Narkoba BNN.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7,500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 3 April 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hulwani, S.H., M.H. Latkol Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH,MH Mayor Chk NRP 563660 dan Puspayadi, SH Mayor Chk NRP 522960 sebagai Hakim-hakim Anggota. dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH,MH, Mayor Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Kapten Chk Amintas Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 11990016920574 Panitera Agus Handaka, SH Kapten Chk NRP 2920086531068 serta dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Ttd

HULWANI, S.H., M.H.
LETKOL CHK NRP 1910005200364

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

AHMAD GAWI, SH,MH
MAYOR CHK NRP563660

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

PUSPAYADI, SH
MAYOR CHK NRP 522960

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086531068